

FAQ  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54  
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Apa pertimbangan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Perpres 72/2020)?

**Jawab:**

Perpres 72/2020 ditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

2. Apa dasar hukum ditetapkan Perpres 72/2020?

**Jawab:**

Dasar hukum ditetapkan Perpres 72/2020, yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang; dan
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

3. Apa yang dilakukan Pemerintah Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan?

**Jawab:**

Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah melakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yang berupa perubahan rincian besaran:

- a. Anggaran Pendapatan Negara;
  - b. Anggaran Belanja Negara;
  - c. Surplus/Defisit Anggaran; dan
  - d. Pembiayaan Anggaran.
4. Di mana tercantum Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020?

**Jawab:**

Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 72/2020.

5. Berapa perkiraan besaran Anggaran Pendapatan Negara dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan diperoleh dari sumber penerimaan apa saja?

**Jawab:**

Anggaran Pendapatan Negara dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp 1.699.948.459.678.000,00 (satu kuadriliun enam ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. penerimaan Perpajakan, diperkirakan sebesar Rp1.404.507.505.772.000,00 (satu kuadriliun empat ratus empat triliun lima ratus tujuh miliar lima ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak, diperkirakan sebesar Rp294.140.953.906.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat triliun seratus empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah); dan

c. penerimaan Hibah, diperkirakan sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah)

6. Di mana tercantum rincian penerimaan Perpajakan yang merupakan bagian dari rincian Anggaran Pendapatan Negara dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020?

**Jawab:**

Rincian Penerimaan Perpajakan, yang merupakan bagian dari rincian Anggaran Pendapatan Negara dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 72/2020.

7. Di mana tercantum rincian penerimaan penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan bagian dari rincian Anggaran Pendapatan Negara dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020?

**Jawab:**

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang merupakan bagian dari rincian Anggaran Pendapatan Negara dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 72/2020.

8. Berapa perkiraan besaran Anggaran Belanja Negara dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan terdiri dari anggaran apa saja?

**Jawab**

Anggaran Belanja Negara dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp2.739.165.851.403.000,00 (dua kuadriliun tujuh ratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.975.240.206.353.000,00 (satu kuadriliun sembilan ratus tujuh puluh lima triliun dua ratus empat puluh miliar dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp358.880.235.830.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan

b. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan sebesar Rp763.925.645.050.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

9. Di mana tercantum rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang merupakan bagian dari rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020?

**Jawab:**

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang merupakan bagian dari rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 72/2020.

10. Di mana tercantum rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang merupakan bagian dari rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020?

**Jawab:**

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang merupakan bagian dari rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 72/2020.

11. Di mana tercantum rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang merupakan bagian dari Anggaran Belanja Negara dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020?

**Jawab:**

Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang merupakan bagian dari Anggaran Belanja Negara dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 72/2020.

12. Siapa yang menetapkan rincian lebih lanjut atas Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menurut daerah yang belum ditetapkan dalam Perpres 72/2020?

**Jawab:**

Rincian lebih lanjut atas Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menurut daerah yang belum ditetapkan dalam Perpres 72/2020, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

13. Berapa perkiraan besaran Pembiayaan Anggaran dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan terdiri dari pembiayaan apa saja?

**Jawab:**

Pembiayaan Anggaran dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp1.039.217.391.725.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh sembilan triliun dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pembiayaan utang;
- b. pembiayaan investasi;
- c. pemberian pinjaman;
- d. kewajiban penjaminan; dan
- e. pembiayaan lainnya.

14. Di mana tercantum rincian Pembiayaan Anggaran dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020?

**Jawab:**

Rincian Pembiayaan Anggaran dalam Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 72/2020.

15. Siapa yang menetapkan rincian lebih lanjut atas Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalam Lampiran VII Perpres 72/2020?

**Jawab:**

Rincian lebih lanjut atas Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalam Lampiran VII Perpres 72/2020, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

16. Apakah Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan atas rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang berkaitan dengan rincian Penerimaan Perpajakan, rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak, rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan rincian Pembiayaan Anggaran?

**Jawab:**

Dalam hal diperlukan, maka Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan atas rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang berkaitan dengan rincian Penerimaan Perpajakan, rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak, rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan rincian Pembiayaan Anggaran, setelah berkonsultasi dengan Presiden.

17. Siapa yang menetapkan pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan penggunaannya?

**Jawab:**

Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

18. Dicatat sebagai apa realisasi anggaran pengadaan tanah terkait dengan pembiayaan Anggaran pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara?

**Jawab:**

Terkait pembiayaan Anggaran pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, realisasi anggaran pengadaan tanahnya dicatat sebagai belanja modal pada kementerian negara/lembaga terkait, yang akan menambah belanja kementerian negara/lembaga terkait.

19. Bagaimana keberlakuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada saat Perpres 72/2020 mulai berlaku?

**Jawab:**

Pada saat Perpres 72/2020 mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres 72/2020.

20. Kapan Perpres 72/2020 berlaku?

**Jawab:**

Perpres 72/2020 berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.